



PUTUSAN
Nomor 432/Pid.B/2021/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Edi Purwanto Bin Alm. Sarotman;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/10 Desember 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Batay Baru Kecamatan Gumay
Kabupaten Lahat;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Edi Purwanto Bin Alm. Sarotman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 432/Pid.B/2021/PN Lht tanggal 17 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 432/Pid.B/2021/PN Lht tanggal 17 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 432/Pid.B/2021/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EDI PURWANTO BIN ALM. SAROTMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan, sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa EDI PURWANTO BIN ALM. SAROTMAN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk : Honda Beat, No Pol: BG 4152 ES, Warna Orange Biru, No Mesin : JFD2E-1511118, No Rangka : MHIJFD210DK513835;
- satu unit hand phone merk : Vivo Y121, warna Biru, No IMEI 1 : 861174054073912 dan IMEI 2 : 861174054073904
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk : Honda Beat, No Pol: BG 4152 ES, Warna Orange Biru, No Mesin : JFD2E-1511118, No Rangka : MHIJFD210DK513835;
- 1 (satu) Buah Buku BPKB sepeda motor merk : Honda Beat, No Pol: BG 4152 ES, Warna Orange Biru, No Mesin : JFD2E-1511118, No Rangka : MHIJFD210DK513835;
- 1 (satu) buah kotak hand phone merk : Vivo Y121, warna Biru, No IMEI 1 : 861174054073912 dan IMEI 2 : 861174054073904.

Dikembalikan kepada saksi Abi Pratama Bin Elwin Yulius

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 432/Pid.B/2021/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **EDI PURWANTO BIN ALM. SAROTMAN** pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekitar jam 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Desa Batay Kecamatan Gumay Kabupaten Lahat, Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan, sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.** Yang mana perbuatan tersebut, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekitar jam 07.30 wib saksi Muhammad Sunaryo mengambil barang-barang milik saksi Abi Pratama berupa satu unit sepeda motor merk honda beat motor merk : Honda Beat, No Pol: BG 4152 ES, Warna Orange Biru, No Mesin : JFD2E-1511118, No Rangka : MHIJFD210DK513835 dan satu unit Hand Phone merk Vivo Y121 tanpa sepengetahuan saksi Abi Pratama, kemudian masih pada hari yang sama saksi Muhammad Sunaryo menghubungi terdakwa melalui telepon untuk meminjam uang tunai sejumlah Rp.3.500.000.-(Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan alasan sedang memerlukan uang dikarenakan kalah bermain judi, selanjutnya pada pukul 11.00 wib saksi Muhammad Sunaryo pergi kerumah terdakwa yang bertempat di Desa Batay Kecamatan Gumay Talang Kabupaten Lahat dengan tujuan untuk menggadaikan barang-barang-barang milik saksi Abi Pratama tersebut kepada terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa saksi Muhammad Sunaryo langsung menyerahkan satu unit sepeda motor merk : Honda Beat, No Pol: BG 4152 ES, Warna Orange Biru, No Mesin : JFD2E-1511118, No Rangka : MHIJFD210DK513835 seharga Rp.3.500.000.-(Tiga Juta lima ratus ribu Rupiah) dan satu unit hand phone merk : Vivo Y121, warna Biru, No IMEI 1 : 861174054073912 dan IMEI 2 : 861174054073904 kepada terdakwa yang mana barang-barang tersebut dihargai oleh saksi Muhammad Sunaryo kepada terdakwa seharga Rp.3.000.000.-(Tiga Juta lima Rupiah) untuk sepeda motor dan Rp.500.000.-(Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Handphone. Bahwa setelah menyerahkan uang sejumlah Rp.3.500.000,- kepada saksi Sunaryo kemudian

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 432/Pid.B/2021/PN Lht



terdakwa memasukkan sepeda motor dan Handphone tersebut ke dalam rumah terdakwa.

Bahwa pada saat proses penggadaian tersebut terdakwa mengetahui barang-barang tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat tanda kendaraan bermotor dan Bukti kepemilikan yang sah untuk sepeda motor merk : Honda Beat, No Pol: BG 4152 ES, Warna Orange Biru, No Mesin : JFD2E-1511118, No Rangka : MHIJFD210DK513835 dan kotak hand phone untuk handphone merk : Vivo Y121, warna Biru, No IMEI 1 : 861174054073912 dan IMEI 2 : 861174054073904 yang digadaikan oleh saksi Muhammad Sunaryo, bahwa pada saat menerima gadai tersebut terdakwa sempat curiga bahwa barang-barang tersebut bukan milik saksi Muhammad Sunaryo, namun terdakwa tetap menerima gadainya.

Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi Abi Pratama mengalami kerugian sebesar Rp.9.500.000.- (Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah memahami isi dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abi Pratama Bin Elwin Yulius, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekitar Pukul 04.30 wib saksi menumpang untuk menginap di rumah saksi Susanti yang merupakan istri saksi Sunaryo tepatnya di Desa Pagar Sari Dusun II kecamatan Lahat Kabupaten Lahat;
- Bahwa pada saat menginap dirumah tersebut saksi mengendarai 1 unit sepeda motor Honda Beat milik saksi;
- Bahwa saksi tidur di ruang tamu rumah tersebut, sebelum saksi tidur saksi meletakkan sepeda motor merek Honda Beat nomor polisi BG 4152 ES di teras rumah saksi Susanti, sedangkan Handphone Merek Vivo Y121 warna biru dan kunci sepeda motor saksi letakkan di samping kepala saksi;
- Bahwa sekitar pukul 09.00 Wib saksi terbangun, dan saksi mengetahui bahwa Handphone dan kunci sepeda motornya tidak ada lagi di sampingnya, kemudian saksi memeriksa keluar rumah dan juga tidak



menemukan lagi sepeda motor begitu juga dengan saksi Sunaryo dan istrinya tidak ada lagi di rumah tersebut;

- Bahwa kemudian saksi mencari sepeda motor miliknya di sekitar rumah saksi Sunaryo namun tidak menemukannya;
 - Bahwa kemudian saksi pulang kerumahnya dan memberitahu kejadian tersebut kepada orang tuanya;
 - Bahwa kemudian saksi mencoba menghubungi saksi Sunaryo namun nomor handphone milik saksi Sunaryo tidak aktif;
 - Bahwa kemudian saksi mengetahui bahwa sepeda motor miliknya digadaikan oleh saksi Sunaryo kepada terdakwa;
 - Bahwa kemudian saksi mencoba menghubungi terdakwa dan menanyakan sepeda motor dan handphone miliknya, pada saat itu saksi berhasil menghubungi terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada saksi jika ingin sepeda motor dan motornya kembali saksi harus menebusnya dengan harga Rp.4.000.000,-;
 - Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada polisi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **Susanty Binti Kasturi**, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah istri dari saksi Sunaryo;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekitar Pukul 04.30 wib saksi Abi ada menumpang menginap di rumah saksi yang tepatnya di Desa Pagar Sari Dusun II kecamatan Lahat Kabupaten Lahat;
- Bahwa pada pagi harinya ketika saksi mau berangkat kerja saksi diantar oleh saksi Sunaryo menggunakan sepeda motor milik saksi Abi;
- Bahwa pada saat itu saksi berfikir bahwa saksi Sunaryo meminjam sepeda motor milik saksi Abi;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 14.40 wib saksi Sunaryo mendatangi saksi di tempat kerjanya dan mengatakan bahwa saksi Sunaryo sudah menggadaikan sepeda motor dan handphone milik saksi Abi kepada terdakwa;
- Bahwa mendengar hal tersebut saksi marah kepada saksi Sunaryo dan mengusir saksi Sunaryo dari tempat kerja saksi
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.



3. **Muhammad Sunaryo Bin Komarudin**, yang hadir di dalam persidangan melalui Teleconferen dan sebelum memberikan keterangan telah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Minggu bulan Juli tahun 2021 yang tanggalnya saksi sudah lupa sekitar pukul 03.00 Wib di rumah kontrakan istri saksi di Desa Pagar Sari Dusun II kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, saksi didatangi oleh saksi Abi Pratama dengan tujuan untuk menumpang menginap;
 - Bahwa pada saat itu saksi Abi datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Miliknya;
 - Bahwa saksi mempersilahkan saksi Abi untuk tidur di ruang tamu rumah tersebut;
 - Bahwa sekitar pukul 07.30 wib paginya saksi bangun tidur dan melihat saksi Abi masih tertidur di ruang tamu, kemudian saksi mengambil kunci sepeda motor dan Hanphone milik saksi Abi yang berda di samping saksi Abi yang sedang tertidur;
 - Bahwa kemudian saksi mengantarkan istri saksi ke tempat kerjanya dan setelah itu saksi langsung menemui terdakwa di rumah terdakwa di desa Batay kecamatan Gumay talang kabupaten Lahat;
 - Bahwa tujuan saksi ke rumah terdakwa tersebut adalah untuk menggadaikan sepeda motor dan hanphone milik saksi Abi;
 - Bahwa saat menggadaikan motor dan handphne tersebut saksi mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi sedang butuh uang karena kalah main judi dan terdakwa tidak ada berupaya mengecek kebenaran barang tersebut karena saksi mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah kepunyaan saksi;
 - Bahwa terdakwa tidak ada menanyakan kepada saksi surat-surat motor tersebut serta kotak hanphone yang digadaikan oleh saksi;
 - Bahwa saksi menggadaikan sepeda motor dan handphone tersebut seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan bahwa saksi secepatnya akan menebus kembali dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Bahwa setelah menerima uang dari terdakwa kemudian saksi meninggalkan rumah terdakwa sedangkan terdakwa langsung memasukkan sepeda motor dan handphne tersebut kedalam rumahnya sedangkan saksi pergi untuk kembali bermain judi;



Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekitar sekitar pukul 08.30 wib saksi Muhammad Sunaryo menghubungi terdakwa melalui telepon untuk meminjam uang tunai sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan sedang memerlukan uang dikarenakan kalah bermain judi;
- Bahwa kemudian pada pukul 11.00 wib saksi Muhammad Sunaryo mendatangi terdakwa dirumahnya yang bertempat di Desa Batay Kecamatan Gumay Talang Kabupaten Lahat dengan tujuan untuk menggadaikan barang-barang-barang berupa satu unit sepeda motor merk : Honda Beat, No Pol: BG 4152 ES, Warna Orange Biru, No Mesin : JFD2E-1511118, No Rangka : MHIJFD210DK513835 seharga Rp.3.500.000.-(Tiga Juta lima ratus ribu Rupiah) dan satu unit hand phone merk : Vivo Y121, warna Biru, No IMEI 1 : 861174054073912 dan IMEI 2 : 861174054073904 kepada terdakwa yang mana barang-barang tersebut dihargai oleh saksi Muhammad Sunaryo kepada terdakwa seharga Rp3.000.000,00 (Tiga Juta lima Rupiah) untuk sepeda motor dan Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Handphone.
- Bahwa pada saat tersebut terdakwa dan saksi Sunaryo sepakat bahwa nantinya saksi Sunaryo akan menebus sepeda Motor dan Handphone tersebut dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa setelah menyerahkan uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Sunaryo kemudian terdakwa memasukkan sepeda motor dan Hanphone tersebut ke dalam rumah terdakwa.
- Bahwa pada saat proses penggadaian tersebut terdakwa mengetahui barang-barang tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat tanda kendaraan bermotor dan Bukti kepemilikan yang sah;
- bahwa pada saat menerima gadai tersebut terdakwa sempat curiga bahwa barang-barang tersebut bukan milik saksi Muhammad Sunaryo, namun terdakwa tetap menerima gadainya;
- Bahwa setelah menerima gadai tersebut terdakwa dihubungi oleh pemilik sepeda motor tersebut yaitu saksi Abi untuk meminta sepeda motornya



kembali namun terdakwa meminta uang tebusan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk : Honda Beat, No Pol: BG 4152 ES, Warna Orange Biru, No Mesin : JFD2E-1511118, No Rangka : MHIJFD210DK513835;
- 1 (satu) unit hand phone merk : Vivo Y121, warna Biru, No IMEI 1 : 861174054073912 dan IMEI 2 : 861174054073904
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk : Honda Beat, No Pol: BG 4152 ES, Warna Orange Biru, No Mesin : JFD2E-1511118, No Rangka : MHIJFD210DK513835;
- 1 (satu) Buah Buku BPKB sepeda motor merk : Honda Beat, No Pol: BG 4152 ES, Warna Orange Biru, No Mesin : JFD2E-1511118, No Rangka : MHIJFD210DK513835;
- 1 (satu) buah kotak hand phone merk : Vivo Y121, warna Biru, No IMEI 1 : 861174054073912 dan IMEI 2 : 861174054073904

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang mana barang bukti tersebut dikenali dan dibenarkannya, serta barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekitar jam 07.30 wib saksi Muhammad Sunaryo mengambil barang-barang milik saksi Abi Pratama berupa satu unit sepeda motor merk honda beat motor merk : Honda Beat, No Pol: BG 4152 ES, Warna Orange Biru, No Mesin : JFD2E-1511118, No Rangka : MHIJFD210DK513835 dan satu unit Hand Phone merk Vivo Y121 tanpa sepengetahuan saksi Abi Pratama
- Bahwa benar kemudian masih pada hari yang sama saksi Muhammad Sunaryo menghubungi terdakwa melalui telepon untuk meminjam uang tunai sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan sedang memerlukan uang dikarenakan kalah bermain judi;
- Bahwa benar kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 11.00 wib saksi Muhammad Sunaryo pergi kerumah terdakwa yang bertempat di Desa



Batay Kecamatan Gumay Talang Kabupaten Lahat dengan tujuan untuk menggadaikan barang-barang-barang milik saksi Abi Pratama tersebut kepada terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa saksi Muhammad Sunaryo menyerahkan satu unit sepeda motor merk : Honda Beat, No Pol: BG 4152 ES, Warna Orange Biru, No Mesin : JFD2E-1511118, No Rangka : MHIJFD210DK513835 seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan satu unit hand phone merk : Vivo Y121, warna Biru, No IMEI 1 : 861174054073912 dan IMEI 2 : 861174054073904 kepada terdakwa yang mana barang-barang tersebut dihargai oleh saksi Muhammad Sunaryo kepada terdakwa seharga Rp3.000.000,00 (Tiga Juta lima Rupiah) untuk sepeda motor dan Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Handphone.

- Bahwa benar pada saat itu terdakwa dan saksi Muhammad Sunaryo sepakat nantinya sepeda motor tersebut akan ditebus oleh saksi Muhammad Sunaryo dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa benar pada saat proses penggadaian tersebut terdakwa mengetahui barang-barang tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat tanda kendaraan bermotor dan Bukti kepemilikan yang sah untuk sepeda motor merk : Honda Beat, No Pol: BG 4152 ES, Warna Orange Biru, No Mesin : JFD2E-1511118, No Rangka : MHIJFD210DK513835 dan kotak hand phone untuk handphone merk : Vivo Y121, warna Biru, No IMEI 1 : 861174054073912 dan IMEI 2 : 861174054073904 yang digadaikan oleh saksi Muhammad Sunaryo;
- Bahwa benar pada saat menerima gadai tersebut terdakwa curiga bahwa barang-barang tersebut bukan milik saksi Muhammad Sunaryo, namun terdakwa tetap menerima gadainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut yaitu Pasal 480 ke 1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan,



menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan, sesuatu barang;

3. Yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa **EDI PURWANTO BIN ALM. SAROTMAN** adalah sebagai orang-orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa mampu secara hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa dapat berpikir/memikirkan apa yang ia terangkan yang menandakan Terdakwa sehat secara fisik maupun psikis dan dalam mengajukan Terdakwa sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tidak terdapat alasan untuk meniadakan/membenarkan perbuatan pidana yang ia lakukan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44, 45, 48, 49, 50 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan, sesuatu barang;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekitar jam 09.30 wib saksi Muhammad Sunaryo menghubungi terdakwa melalui telepon untuk meminjam uang tunai sejumlah Rp3.500.000.00(Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan alasan sedang memerlukan uang dikarenakan kalah bermain judi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dipersidangan benar pada hari yang sama sekitar pukul 11.00 wib saksi Muhammad Sunaryo pergi kerumah terdakwa yang bertempat di Desa Batay Kecamatan Gumay Talang Kabupaten Lahat dengan tujuan untuk menggadaikan barang-barang-barang milik saksi Abi Pratama kepada terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa saksi Muhammad Sunaryo langsung menyerahkan satu unit sepeda motor merk : Honda Beat, No Pol: BG 4152 ES, Warna Orange Biru, No Mesin : JFD2E-1511118, No Rangka : MHIJFD210DK513835 seharga Rp.3.500.000.-(Tiga Juta lima ratus ribu Rupiah) dan satu unit hand phone merk : Vivo Y121, warna Biru, No IMEI 1 : 861174054073912 dan IMEI 2 : 861174054073904 kepada terdakwa yang mana barang-barang tersebut dihargai oleh saksi Muhammad Sunaryo kepada terdakwa seharga Rp3.000.000,00 (Tiga Juta lima Rupiah) untuk sepeda motor dan Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Handphone dan benar pada saat itu terdakwa dan saksi Muhammad Sunaryo sepakat nantinya sepeda motor tersebut akan ditebus oleh saksi Muhammad Sunaryo dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Maka dengan demikian, unsur Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan, sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa pada saat proses penggadaian tersebut terdakwa mengetahui barang-barang tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat tanda kendaraan bermotor dan Bukti kepemilikan yang sah untuk sepeda motor merk : Honda Beat, No Pol: BG 4152 ES, Warna Orange Biru, No Mesin : JFD2E-1511118, No Rangka : MHIJFD210DK513835 dan kotak hand phone untuk handphone merk : Vivo Y121, warna Biru, No IMEI 1 : 861174054073912 dan IMEI 2 : 861174054073904 yang digadaikan oleh saksi Muhammad Sunaryo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dipersidangan pada saat menerima gadai tersebut terdakwa curiga bahwa barang-barang tersebut bukan milik saksi Muhammad Sunaryo, namun terdakwa tetap menerima gadainya dan tidak ada upaya dari terdakwa untuk memastikan kepemilikan barang-barang tersebut.

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 432/Pid.B/2021/PN Lht



Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur Yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih beratnya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan hanyalah maksimumnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk : Honda Beat, No Pol: BG 4152 ES, Warna Orange Biru, No Mesin : JFD2E-1511118, No Rangka : MHIJFD210DK513835;
- 1 (satu) unit hand phone merk : Vivo Y121, warna Biru, No IMEI 1 : 861174054073912 dan IMEI 2 : 861174054073904
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk : Honda Beat, No Pol: BG 4152 ES, Warna Orange Biru, No Mesin : JFD2E-1511118, No Rangka : MHIJFD210DK513835;
- 1 (satu) Buah Buku BPKB sepeda motor merk : Honda Beat, No Pol: BG 4152 ES, Warna Orange Biru, No Mesin : JFD2E-1511118, No Rangka : MHIJFD210DK513835;

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 432/Pid.B/2021/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak hand phone merk : Vivo Y121, warna Biru, No IMEI 1 : 861174054073912 dan IMEI 2 : 861174054073904.

Di persidangan telah disita dan terbukti diambil dari saksi Abi Pratama bin Elwin Yulius, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Abi Pratama Bin Elwin Yulius

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Korban Abi Pratama Bin Elwin Yulius;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tindak pidana sebagai wujud niat baik Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *junctis* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EDI PURWANTO BIN ALM. SAROTMAN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk : Honda Beat, No Pol: BG 4152 ES, Warna Orange Biru, No Mesin : JFD2E-1511118, No Rangka : MHIJFD210DK513835;

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 432/Pid.B/2021/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit hand phone merk : Vivo Y121, warna Biru, No IMEI 1 : 861174054073912 dan IMEI 2 : 861174054073904
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk : Honda Beat, No Pol: BG 4152 ES, Warna Orange Biru, No Mesin : JFD2E-1511118, No Rangka : MHIJFD210DK513835;
- 1 (satu) Buah Buku BPKB sepeda motor merk : Honda Beat, No Pol: BG 4152 ES, Warna Orange Biru, No Mesin : JFD2E-1511118, No Rangka : MHIJFD210DK513835;
- 1 (satu) buah kotak hand phone merk : Vivo Y121, warna Biru, No IMEI 1 : 861174054073912 dan IMEI 2 : 861174054073904.

Dikembalikan kepada saksi Abi Pratama Bin Elwin Yulius

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 oleh kami, Mahartha Noerdiansyah, S.H, sebagai Hakim Ketua, Binsar Parlindungan Tampubolon, S.H. dan Muhamad Chozin Abu Sait, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuliansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Oktriadi Kurniawan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri dalam sidang yang dilaksanakan secara telekonferensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Binsar Parlindungan Tampubolon, S.H.

Mahartha Noerdiansyah, S.H.

Muhamad Chozin Abusait, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuliansyah, S.H.

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor 432/Pid.B/2021/PN Lht